

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan bahan galian (tambang). Bahan galian yang terkandung tersebut berupa emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara dan masih banyak lagi potensipotensi alam lainnya yang dapat menopang pembangunan negara ini.¹ Bahan galian merupakan mineral asli dalam bentuk aslinya yang dapat ditambang untuk keperluan manusia. Semua bahan tambang itu dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk seluruh bangsa Indonesia. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.²

Oleh sebab itu pengelolaan atas kekayaan alam yang terkandung didalamnya mampu di berdayakan sebagaimana seharusnya untuk dapat dimanfaatkan oleh setiap masyarakat secara berkelanjutan berdasarkan kebijaksanaan nasional. Sehingga pengelolaannya harus di kuasai oleh negara untuk memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional secara nyata di antaranya pengelolaan di bidang tambang. Berkaitan dengan pertambangan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, agar dalam melakukan pertambangan tidak melanggar hukum

¹ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 4.

² Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

yang berlaku, adapun Undang-Undang yang mengatur khusus tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ialah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (UU Minerba).

Menurut ketentuan UU Minerba, pertambangan saat ini bersifat administratif, sehingga dalam pelaksanaan pertambangan harus mendapatkan IUP (izin usaha penambangan) dari Bupati atau wali kota, gubernur, dan menteri. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 35 Ayat (1) dan (2) UU Minerba yang berbunyi:

- (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. sertifikat standar; dan/atau
 - c. izin.

Adapun izin yang dimaksud Pasal 35 Ayat (2) huruf c UU Minerba adalah IUP, IUPK, IUPK IPR, SIPB, Izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP. Hal ini mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Untuk menghadapi tantangan lingkungan strategis dan menjawab sejumlah permasalahan tersebut, perlu disusun peraturan Perundang-undangan baru di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat memberikan landasan hukum bagi

langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara³. Pertambangan rakyat adalah kegiatan pembangunan yang didalam dirinya mengalami perubahan-perubahan yang membawa dampak terutama pada lingkungan hidup, dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pengelolaan penambangan memberikan manfaat dan berdampak negatif yang dapat mendatangkan resiko bagi lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial-budaya masyarakat.⁴ Dalam Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2009 yang berbunyi

"Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.⁵

Saat ini Pemerintah Pusat memiliki kewenangan dalam hal perizinan, rencana pengelolaan, pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan dan kewenangan lainnya yang diatur Pasal 6 Ayat (1) UU Minerba. Peranan daerah sebagai bagian dari wilayah pertambangan yang akan dijadikan tambang hanya memiliki kewenangan untuk menetapkan wilayah pertambangan dan

³Republik Indonesia, Undang Undang *Tentang Pertambangan mineral dan Batubara Nomor 4 Tahun 2009*.

⁴<http://www.Eprints.undip.ac.id/13351/>, diakses, tanggal 1 Desember 2015.

⁵Republik Indonesia, Undang Undang *Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009*.

tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pertambangan. Adanya UU Minerba, menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah sudah tidak lagi memiliki kewenangan sepenuhnya dalam hal perizinan.

Namun bukan berarti Pemerintah Daerah tidak lagi mengurus perizinan yang dimaksud, merujuk ketentuan Pasal 35 Ayat (4) UU Minerba mengisyaratkan Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha kepada Pemerintah Daerah yang mana secara rinci diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Perpres 55 Tahun 2022). Dalam ketentuan UU Minerba maupun Perpres 55/2022, Pemerintah Daerah yang dapat diberikan delegasi ialah Pemerintah Daerah tingkat Provinsi.

Keberadaan UU Minerba dan peraturan pelaksanaannya diperuntukkan untuk mengatur dan mengatasi permasalahan pertambangan ilegal atau yang tidak memiliki izin. Permasalahan pertambangan tidak hanya timbul dari adanya kegiatan pertambangan yang bersifat resmi, tetapi juga menyentuh kepada kegiatan pertambangan yang bersifat tidak resmi (tidak memiliki izin/illegal) atau biasa disebut *Illegal Mining*. Bahkan kegiatan pertambangan tanpa izin ini merupakan faktor timbulnya kerusakan lingkungan yang tidak terkendali serta masalah-masalah lainnya.

Namun, dalam pelaksanaan pertambangan tidak semuanya melakukan sebuah perizinan sesuai dengan UU Minerba. Hal ini dapat dilihat dari data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) yang menyatakan bahwa jumlah Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Terdapat lebih dari 2.700 lokasi yang tersebar

di Indonesia. Dari jumlah tersebut, lokasi PETI batubara sekitar 96 lokasi dan PETI Mineral sekitar 2.645 lokasi berdasarkan data tahun 2021.⁶ PETI adalah kegiatan memproduksi mineral atau batubara yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki izin, tidak menggunakan prinsip pertambangan yang baik, serta memiliki dampak negatif bagi lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial.

Salah satu pertambangan ilegal yang dimuat dalam data Kementerian ESDM tersebut terjadi di wilayah Desa Bune, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone. Kabupaten Bone menjadi salah satu pusat produksi material tambang jenis mineral pasir, batuan dan tanah timbunan. Kegiatan pertambangan dilakukan di sungai waliang Desa Bune dengan menggunakan alat berat (*excavator*) untuk mengali material-material pasir dan batuan yang ada didalam sungai. Kegiatan penambangan tanpa izin/*Illegal Mining* tercatat mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Kegiatan tambang pasir ilegal yang terjadi di Sungai Waliang Desa Bune menimbulkan kerugian bagi masyarakat, antara lain jalan rusak, melebarnya sungai dan meningkatnya polusi udara, terlebih lagi rumah-rumah yang berdekatan dengan penambangan menyebabkan tanah runtuh yang disebabkan terkikis oleh air dan lahan makin berkurang karena penambangan yang dilakukan secara terus menerus. Selain

⁶ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, *Siaran Pers: Pertambangan Tanpa Izin Perlu Menjadi Perhatian Bersama*, Kementerian ESDM, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pertambangan-tanpa-izin-perlu-menjadi-perhatian-bersama> diakses pada tanggal 17 Mei 2023

itu, abrasi dan erosi terus terjadi serta pengairan sawah terganggu. Kerugian tersebut mengancam terhentinya aktivitas masyarakat dan permukiman penduduk.⁷

Padahal jelas dalam ketentuan UU Minerba kegiatan usaha penambangan yang dilakukan tanpa izin dapat dikenakan pidana sebagaimana tertuang pada ketentuan pasal 158 UU Minerba yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”⁸

Berdasarkan informasi yang didapatkan, penanganan terhadap kasus tambang ilegal di wilayah hukum Kabupaten Bone masih belum berjalan secara efektif. Hal ini dapat dilihat dari salah satu kasus tambang pasir di Desa Welado Kabupaten Bone. Warga menilai keberadaan tambang pasir ilegal tersebut mengakibatkan merusak bahu jalan yang sudah diperbaiki dan banyak menimbulkan kerugian, khususnya terhadap lingkungan sekitar dan terjadi pendangkalan sungai Walenna yang diakibatkan oleh aktifitas tambang.⁹

Kejadian tambang pasir ilegal tersebut menuai perhatian dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone yang meminta pihak aparat Kepolisian segera mengusut dugaan aktivitas tambang pasir ilegal di salah satu kecamatan yang

⁷ Upeks, Dinilai Meresahkan, Warga Minta Polisi Tutup Tambang Pasir di Desa Welado Bone, <https://upeks.co.id/2022/12/dinilai-meresahkan-warga-minta-polisi-tutup-tambang-pasir-di-desa-welado-bone/> diakses pada tanggal 17 Mei 2023.

⁸ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

⁹ Upeks, Upeks, Dinilai Meresahkan, Warga Minta Polisi Tutup Tambang Pasir di Desa Welado Bone, <https://upeks.co.id/2022/12/dinilai-meresahkan-warga-minta-polisi-tutup-tambang-pasir-di-desa-welado-bone/> diakses pada tanggal 17 Mei 2023.

ada di Kabupaten Bone.¹⁰ Dari paparan data tambang pasir ilegal yang ada di Kabupaten Bone menunjukkan bahwa tambang pasir tersebut memberikan dampak yang cukup signifikan bagi masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, belum masifnya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bone juga menjadi faktor masih maraknya tambang pasir ilegal yang ada di Kabupaten Bone.

Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji penanganan hukum terhadap tambang pasir ilegal yang berada di wilayah hukum Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Mengingat saat ini terdapat ketentuan UU Minerba yang mengatur secara jelas terkait dengan penanganan hukum tambang ilegal. Dari uraian latar belakang tersebut, perlu bagi peneliti untuk mengetahui mengkaji masalah ini dan memaparkannya dalam bentuk penelitian ilmiah dengan judul **ANALISIS HUKUM PENAMBANGAN PASIR ILLEGAL DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN.**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penanganan penambangan pasir ilegal di wilayah hukum Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan?

¹⁰ detikSulsel, Anggota DPRD Minta Polisi Tindak Tambang Ilegal Ancam Situs Raja Bone, <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-5968869/anggota-dprd-minta-polisi-tindak-tambang-illegal-ancam-situs-raja-bone> diakses pada tanggal 17 Mei 2023

2. Apa kendala penanganan hukum penambangan pasir ilegal di wilayah hukum Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yang dilakukan, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji penanganan hukum penambangan pasir ilegal di wilayah hukum Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kendala penanganan hukum penambangan pasir ilegal di wilayah hukum Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.

D. Manfaat penelitian

1. Bagi Penulis
Untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang penanganan penambangan pasir ilegal.
2. Bagi Masyarakat
Menambahkan pengetahuan tentang larangan penambangan ilegal dan dapat memberikan pembelajaran hukum bagi masyarakat sehingga dapat mengetahui akibat dan ancaman hukum dari adanya kegiatan Penambangan pasir ilegal.
3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran dan masukan kepada pemerintah untuk dapat mengambil langkah=langkah serius dalam penengakan penambangan pasir illegal.

E. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberi informasi dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya terkhusus pada hukum pidana yang berkaitan dengan penanganan penambangan pasir illegal.
2. Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman penulis sendiri khususnya mengenai tema yang diteliti
3. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi referensi atau literature dalam penanganan penambangan pasir illegal.

F. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah suatu proses mencari sesuatu secara sistematis dalam waktu yang lama dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan-aturan yang berlaku. Jenis penelitian yang digunakan pada penyusunan skripsi ini, adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian lapangan (*Socio Legal Research*) guna mendapatkan data-data teknis yang konkret berkaitan dengan topik

penelitian yang diangkat. Atas dasar itu objek kajian penelitian empiris adalah fakta sosial.¹¹ Data diperoleh dari lapangan dengan cara interaksi secara langsung melalui wawancara dan juga referensi buku sebagai pendukung dalam penelitian ini.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kabupaten Bone, dengan pertimbangan bahwa perkembangan penambangan ilegal berdasarkan observasi awal penulis di awal tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, perusahaan tambang pasir yang memiliki izin usaha pertambangan di Kabupaten Bone hanya 12 (dua belas). Padahal perkembangan tambang pasir ilegal di Kabupaten Bone berkembang dengan pesat.

3. Jenis Sumber Data

Untuk memperoleh kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara wawancara dengan sumber resmi, yaitu kasat reskrim polres Bone dan kanit tindak pidana tertentu menyangkut kejahatan pertambangan tanpa izin/*Illegal Mining*, pemerintah kepala Desa Bune, serta pelaku kejahatan pertambangan tanpa izin *Illegal Mining* yang dipadukan dengan studi kepustakaan, yaitu buku-buku, surat kabar, Peraturan PerUndang-undangan serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan materi yang akan dibahas dalam skripsi ini.

¹¹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (jambi : CV. Mandar Maju, 2008), hlm. 82

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya mengenai masalah-masalah yang menjadi bahan pokok bahasan, melalui wawancara dengan narasumber yang dianggap memiliki keterkaitan dan kompetensi permasalahan yang ada.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang telah di peroleh dari penelitian dan penelaahan kepustakaan terhadap literatur-literatur atau pustaka yang sesuai dengan materi atau permasalahan penelitian seperti peraturan perundang-undangan terkait pertambangan, jurnal dan tesis yang berkaitan dengan pertambangan illegal.

4. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan beberapa Teknik sebagai berikut:

1) Wawancara,

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh keterangan dan informasi yang dilakukan secara lisan.

Wawancara juga dimungkinkan dilakukan melalui hubungan telepon atau bahkan melalui email. Terdapat 2 (dua) pihak dalam suatu wawancara yaitu

pewawancara atau pihak yang mencari informasi dan informan (responden) atau pihak yang memberi informasi.¹²

Penulis melakukan tanya jawab kepada pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diangkat. Dalam hal ini Penulis melakukan wawancara dengan pihak Kepolisian Resor Bonde dan Kepala Desa Bune dan Pelaku tindak pidana pertambangan pasir ilegal.

2) Dokumentasi,

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk menambah informasi terkait interpretasi dan analisis masalah. Informasi tersebut berkaitan dengan hal-hal atau variabel penelitian yang dapat diperoleh dari catatan, transkrip, buku, tulisan-tulisan surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.¹³ Teknik dokumentasi ini diperlukan untuk menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada di lapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data.

Analisis dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen yang berada dalam ruang lingkup penelitian atau yang berada di luar ruang lingkup penelitian yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Metode ini digunakan untuk

¹² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 95.

¹³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta, 1993, hlm. 47.

mengumpulkan data yang sudah tersedia di dalam dokumen. Fungsinya sebagai pelengkap dan pendukung data-data dari hasil wawancara.

5. Analisis Data

Analisa merupakan hal yang penting agar dapat memberikan jawaban dalam permasalahan yang di teliti. Dari teknik pengumpul data yang telah peneliti kumpulkan baik dari teknik pengumpulan data primer dan data sekunder. Sumber data yang terkumpul tersebut akan diuraikan agar mendapat penjelasan yang sistematis. Data yang telah terkumpul baik data pustaka maupun data yang di peroleh dari lapangan yang kemudian akan di analisis secara deskriptif kualitatif yakni analisis menuggakan keadaan yang sebenarnya.

G. Sistematika Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi dalam 4 bab dan masing masing bab terdiri dari sub bab yang bertujuan agar mepermudah pemahamanya. Adapun sistematika penulisanya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian , kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjuan pustaka merupakan penggunaan beberapa variabel untuk menfokuskan permasalahan yang akan dibahas. dalam tinjauan pustaka, terdiri dari batasan yang

dibuat oleh penulis dengan menggunakan beberapa variabel yang akan dijabarkan sesuai dengan kajian pustaka yang ada. Tinjauan pustaka yang dipakai untuk menunjang adalah tinjauan umum tentang penanganan hukum, tinjauan umum tentang perizinan, tinjauan umum tentang pertambangan, dan tinjauan umum tentang tindak pidana pertambangan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menunjukkan inti dari penulisan hukum yang dibuat oleh penulis. bab ini akan menguraikan tentang gambaran mengenai pembahasan dari rumusan masalah yang diangkat oleh penulis sesuai dengan sumber yang didapatkan oleh penulis. Rumusan masalah yang menjadi fokus utama penelitian penulis adalah menjawab tentang bagaimana penanganan hukum penambangan pasir ilegal di wilayah hukum Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan dan apa kendala penanganan penambangan pasir ilegal di wilayah hukum Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum ini dimana berisi kesimpulan dan saran penulis dalam menanggapi permasalahan yang menjadi fokus kajian sehingga diharapkan menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak.